**REHABILITASI PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN**

**PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

**(Studi Kasus Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo)**

**Bernadeta Nefo1 , Nourma Ulva Kumala Devi2, Khoirina Rizeki3**

Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Panca Marga Probolinggo

Alamat : Jalan Yus Yudarso No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur, 67271

Email : nourmaulva@gmail.com, rizekikhoirina@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFO ARTIKEL** |  | **ABSTRAK** |
| Riwayat Artikel:Diterima: …-…-…Disetujui: …-…-… |  | **Abstrak**:Kekerasan anak dan perempuan merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian serta kesehatan mental dan psikis terganggu, sehingga kekerasan sangat berdampak buruk terhadap kondisi korban yang mengakibatkan korban menjadi despresi ataupun trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Maka sangat penting diterapkannya suatu pendampingan terhadap para korban yang mengalami kekerasan, dan Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo melakukan suatu rehabilitasi berguna untuk pemulihan korban yang mengalami kekerasan dan dengan adanya rehabilitasi akan memberikan suatu bentuk pendampingan lainnya seperti pendampingan dalam bentuk healing yang dimana dalam pendampingan ini akan memberikan efek yang baik terhadap pemulihan kesehatan mental dan psikis korban agar tidak mengalami trama. Kekerasan terjadi bukan hanya kepada anak dengan fisik normal tetapi anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas pun sering mengalami kekerasan baik itu kekerasan seksual, eksploitasi, penelantaran anak, dan kekerasan emosional. Kekerasan seksual pada anak tunagrahita yang sering terjadi yang pelaku melakukan aksinya dengan iming-iming uang atau makanan, eksploitasi anak yang sering terjadi kepada anak disabilitas yaitu dituntut untuk mengemis dan mengamen sehingga orang menjadi iba atau kasihan, penelatan anak dan kekerasan emosional yang sering dialami oleh anak disabilitas karena orang tua tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi haknya sabagai orang tua dalam melindungi anak. Oleh karena itu sangat penting untuk mengawasi dan melindungi anak dari kejahatan yang mengintai dan kekerasan pada anak disabilitas harus benar-benar diperhatikan karena anak adalah penerus bangsa. ***Abstract:***Violence against children and women is a form of crime that can result in harm and mental and psychological health is disturbed, so that violence has a very bad impact on the condition of the victim which causes the victim to become depressed or traumatized by the violence they experience. So it is very important to implement an assistance for victims who experience violence, and the Probolinggo City PPPA Social Service to carry out a useful rehabilitation for the recovery of victims who have experienced violence and with the existence of rehabilitation will provide other forms of assistance such as assistance in the form of healing which in this assistance will provide a good effect on the recovery of the victim's mental and psychological health so as not to experience a trauma. Violence occurs not only against children with normal physicality, but also children with special needs or disabilities who often experience violence, be it sexual violence, exploitation, child neglect, and emotional violence. Sexual violence against mentally retarded children that often occurs where the perpetrators carry out their actions with the lure of money or food, exploitation of children that often occurs to children with disabilities is required to beg and sing so that people feel pity or pity, child delays and emotional violence that is often experienced by children with mental retardation. children with disabilities because parents are irresponsible and do not fulfill their rights as parents in protecting children. Therefore, it is very important to supervise and protect children from lurking crimes and violence against children with disabilities. |
| *Kata Kunci:*Anak 1 Kekerasan 2Pendampingan 3Rehabilitasi 4*Keywords:*child 1Hardness 2Mentoring 3Rehabilitation 4 |

—————————— ◆ ——————————

**PENDAHULUAN**

Fenomena kekerasan terhadap anak dan perempan merupakan isu yang sangat menonjol dimana dapat mengakibatkan kerugian serta kesehatan mental dan psikis terganggu akibat kekerasan yang terjadi membuat masyarakat resah karena kekerasan terjadi bukan hanya kepada korban yang memiliki fisik normal tetapi korban yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas pun sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dan tidak senonoh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dimana memaksa, merampas hak, dan masa depan korban akibat kekerasan yang menimpanya. Banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya, karena kekerasan sudah menjadi isu atau masalah yang sulit dikendalikan (Radar Bromo 2020). Oleh sebab itu Dinas Sosial PPPA(Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Probolinggo memberikan pendampingan terhadap para korban yang mengalami tindak kekerasan baik itu penelantaran anak yang dimana orang tua seakan enggan untuk mengurus dan memperhatikan anak tersebut baik itu anak yang berkebutuhan khusus atau anak normal lainnya sehingga anak itu tumbuh dan berkembang secara kurang layak dan memperhatinkan, kekerasan emosional terjadi akibat perilaku anak yang bandel atau tidak mendengarkan orang tua yang mengakibatkan orang tua melakukan kekerasan karena jengkel, adanya eksploitasi anak yang terjadi di Kota Probolinggo seperti memanfaatkan anak tersebut khususnya anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas untuk dituntut mengemis, mengamen dan memanfaatkan keterbatasan yang dimilikinya agar orang-orang merasa iba dan kasihan, adanya kekerasan seksual yang terjadi di Kota Probolinggo yang selalu meningkat setiap tahunnya membuat keresahan karena kekerasan seksual dapat mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan fisik dan psikis korban dan akan merusak tumbuh kembang anak serta masa depan korban yang mengalami kekerasan tersebut, dimana kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus seperti tunagrahita yang dimana pelaku melakukan aksinya berupa iming-iming uang dan makanan.kekerasan seksual dapat memicu trauma yang besar yang akan berakibat pada kesehatan mental,fisik, dan sosialnya.

Tindakan kekerasan terhadap anak dapar mencangkup segala bentuk adanya tindak kekerasan yang dikategorikan dalam gender baik tindakan fisik, seksual ataupun emosional yang dapat mengakibatkan penderitaan dan trauma kepada anak dan perempuan yang mengalami kekerasan. Dalam kasus kekerasan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas pada tahun 2018-2021 tercatat sebanyak 66 kasus di Kota Probolinggo (Sumber Data PPPA Kota Probolinggo, tahun 2018-2021). Kasus kekerasan tidak dapat diprediksi akan bertambah atau berkurang akan tetapi kasus kekerasan dengan juumlah 66 kasus sudah dikategorikan cukup tinggi di Kota Probolinggo, sehingga Pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga terhadap perlindungan anak dan perempuan yang digunakan sebagai bentuk perlindungan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat mengenai tindak kekerasan . Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat pada pasal 1 dalam undang-undang yang telah dijelaskan di dalamnya yaitu Anak merupakan seseorang yang masih belum genap berusia 18(delapan belas) tahun, yang dimana anak yang masih berada di kandungan yang berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala tindakan kekerasan dan untuk memenuhi serta menjaga anak dan hak-hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, dengan maksimal yang menekankan terhadap harkat dan martabat kemanusian, dan memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan serta diskriminasi yang dialami.

Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Probolinggo, maka Pemerintah Kota Probolinggo perlu membentuk suatu lembaga dalam memberikan perlinduungan dan penanganan serius korban kekerasan. Dalam upaya melindungi anak dan perempuan korban kekerasaan. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata cara kerja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Probolinggo yang terdapat pada pasal 6 bidang rehabilitasi terhadap perlindungan dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas serta tuna sosial dalam mendapatkan perlindungan. Dari definisi ini bisa dikatakan bahwa anak dengan penyandang disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus secara motoriknya tidak sama dengan anak pada umumnya maka sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan khusus dari orang tua serta dinas sosial dari kekerasan yang diterimanya baik itu kekerasan seksual,kekerasan dalam bentuk *bullying* dll. Serta anak memiliki hak untuk dilindungi, dijaga, diperhatikan dari kejahatan yang akan terjadi.

Teori yang digunakan adalah Menurut Talcott Parson dengan skema AGIL dalam bukunya yaitu sistem sosial sangat relevan untuk digunakan dalam menjabarkan adanya pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan serta dengan teori ini peneliti dapat menganalisis dan mendapatkan informasi yang diperoleh di lapangan mengenai pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo. Dari analisis penelitian kami terhadap rehabilitasi pendampingan korban kekerasan pada anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan teori fungsionalisme truktural Talcott Parson dengan skema AGIL(*Adaptation, Goal Attainment, Integrasi, Latency*)dimana *Adaptation*/adaptasi yaitu melakukan pendampingan dengan cara pendekatan yang baik dengan korban yang mengalami kekerasan agar mau bercerita mengenai kejadian kekerasan yang dialaminya tanpa rasa takut dan rahasianya terbongkar atau diketahui oleh orang lain ,*Goal* *Attainment,*/pencapaian tujuan yaitu melakukan pendampingan dalam bentuk healing yang dimana korban diajak untuk melakukan hal-hal yang positif agar korban dapat menghilangkan trauma akibat kekerasann yang dialaminya, *Integrasi*/system yang mengatur hubungan adanya *adaptation* dan *goal attainment* yaitu melakukan pendekatan dan healing agar saling berhubungan dan dapat memperoleh suatu keberhasilan dalam pemulihan mental dan spikis korban, *Latency* yaitu adanya pengakuan legalitas yang telah dibuat oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo untuk melakukan suatu tindakan yang sudah ada berdasarkan hukum atau sanksi yang berlaku akibat melakukan kekerasan. Karena pelaku yang melakukan kekerasan harus mendapatkan efek jera akibat kekerasan yang dilakukannya, serta pelaku tidak mengulangi kesalahan lagi dan tidak merugikan orang lain akibat perbuatannya. Sehingga pelaku tindak kekerasan dapat berpikir jernih sebelum melakukan kekerasan.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memudahkan dan memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tentang suatu keadaan secara objektif. Fokus dari penelitian ini adalah meninjau sejauh mana Rehabilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Sosial PPPA(Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Probolinggo. Metode pengumpulan data merupakan tahap dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan data-data yang akan diteliti. Sumber data berasal dari jurnal, thesis atau disertasi, dan peraturan perudang-undangan tentang Rehabilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Sosial PPPA(Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Probolinggo.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengenai penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo harus dapat memberikan bentuk pendampingan sebagai awal proses dalam pemulihan kondisi fisik dan mental korban yang mengalami trauma akibat kekerasan, serta pihak Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A berkordinasi kepada pusat pelayanan kesehatan, kepolisian, atau pengadilan mengenai kasus kekerasan yang menimapa anak berkebutuhan khusus agar kasusnya dapat diproses secara hokum dan memberikan perlindungan kepada para korban yang mengalami kekerasan. Penelitian ini berlokasi di Jalan Raya Dringu Nomor 13 Dusun Bengkungan, Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Jawa Timur . Subyek penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial PPPA yang juga dibantu oleh tenaga professional lainnya seperti psikolog, dan pengacara dalam membantu masalah mengenai kekerasan yang menimpa korban karena psikolog berguna dalam memberikan proses pemulihan mental dan psikisnya sedangkan pengacara memberikan bantuan hokum kepada para korban agar pelaku mendapatkan sanksi yang tegas dan setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif kepada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terhadap adanya kekerasan yang menimpanya, karena dalam hal ini Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan dan hak asasi manusia untuk dilakukan pembinaan terkait masalah kekerasan yang terjadi. Pembinaan yang dilakukan bertujuan sebagai penempatan dalam perlindungan anak dan perempuan di Kota Probolinggo.

Berbagai jenis korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang sudah di tangani oleh Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo melalui proses pelayanan pengadan terlebih dahulu. Pelayanan pengaduan digunakan sebagai bentuk rujukan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial PPA dan P2TP2A dalam melakukan proses laporan adanya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaprokan secara langsung oleh pihak keluarga, masyarakat ataupun korban sendiri yang mengalami kekerasan dan mengancam keselamatan korban itu sendiri. Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A juga memberikan bentuk pelayanan pendampingan kepada korban sebagai proses dalam melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta melihat perkembangan korban yang mengalami kekerasan karena pendampingan ini juga sangat penting dan dibutuhkan oleh para korban untuk menghilangkan trauma. Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo memiliki pelayanan pendampingan baik secara hukum maupun psikologi terhadap para korban yang mengalami adanya kekerasan.

Pelayanan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo yaitu sebagai bentuk mendampingi dan menangani korban kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam proses kepolisian sampai pada tingkat pengadilan dan mediasi agar permasalah ini sampai kerana hokum. Sedangkan pelayanan psikologi memberikan bantuan atau penguatan dalam menyelesaikan masalah korban, sehingga masalah atau kesulitan nantinya dapat diatasi karena dalam proses pelayanan ini akan memberikan efek yang baik terhadap kondisi fisik dan mental korban yang mengalami kekerasan. Pemulihan korban yang mengalami kekerasan nantinya akan dilakukan pengecekan untuk memastikan korban akan diberikan suatu pendampingan melalui konseling dan kebutuhan yang diperlukan oleh korban selama dilakukannya pendampingan.Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo memberikan tempat kepada para korban untuk dilakukannya pendampingan sehingga anak yang mengalami kekerasaan merasa tenang dan nyaman saat akan diberikannya rehabilitasi dalam bentuk healing, karena memberikan pendampingan kepada anak yang berkebutuhan khusus tidak mudah karena harus melakukan pendekatan dan harus melihat situasi kondisi korban agar korban merasa tidak terganggu saat diberikan pertanyaan mengenai kekerasan yang dialaminya. Layanan psikolog juga sangat dibutuhkan karena melihat sekarang kasus kekerasan semakin sulit dikendalikan dan selalu meningkat. Jika tidak ada layanan psikolog maka akan sangat sulit untuk memulihkan kondisi korban seperti semula, karena trauma yang dirasakan korban akan berdampak buruk terhadap masa depan korban nantinya.

Pendampingan terhadap pemulihan kondisi korban yang mengalami kekerasan yang didampingi oleh pihak Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo memberikan pendampingaan medis sebagai tindakan awal dalam pertolongan terhadap kesehatan fisik korban yang nantinya anak yang mengalami kekerasan akan di cek terlebih dahulu secara fisiknyaa untuk melihat kondisi korban mengalami luka atau masalah lainnya yang akan dilakukan oleh dokter yang sudah bekerjasama dengan Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, sedangkan anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan pengecekan kehamilan dan visum untuk melihat kondisi korban yang dibantu oleh pihak kepolisian, karena anak yang berkebutuhan khusus tidak mengerti bahwa kekerasan seksual yang dialaminya akan mengakbiatkan kehamilan sehingga sangat penting untuk dilakukan pengecekan sebagai antisipasi. Petugas Dinas Sosial dan P2TP2A Kota Probolinggo akan mendampingi korban pada saat melakukan pendaftaran di rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian, karena dengan mendampingi korban yang mengalami kekerasan akan memberikan kemudahan dalam melakukan proses pemeriksaan nantinya.

Pada saat proses pendaftaran anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan akan mendapatkan kemudahan karena sudah mendapatkan rujukan dari pihak Dinas Sosial dan P2TP2A Kota Probolinggo untuk segera dilakukan pengecekan dan ditangani dengan cepat oleh pihak rumah sakit untuk melihat kondisi yang dialami korban kekerasan serta kebutuhan yang diperlukan oleh korban, dan memberikan pendampingan sebagai bentuk pemulihan psikis korban yang mengalami kekerasan agar trauma atau kesehatan psikisnya tidak berlangsung lama atau mengakibatkan masalah social di masa yang akan datang.

Pihak Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo juga melakukan psikoedukasi sebagai bentuk program reintegras social yang dilakukan dilingkungan masyarakat guna memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai adanya tindak kekerasan yang dimana bahwa banyak masyarakat kurang memahami pentingnya untuk sadar dan peduli terhadap adanya tindak kekerasan anak yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas, karena edukasi ini sangat memberikan manfaat untuk masyarakat atau orang tua agar tidak terjadi kekerasan yang semakin banyak dan kekerasan dapat dicegah sedini mungkin dengan cara kita harus memahami bentuk-bentuk kejahatan yang akan mengakibatkan suatu bentuk yang merugikan korban akibat kekerasan.

Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo jga memberikan rehabilitasi social terhadap para korban yang mengalami kekerasan yang dimana pada tahapaan rehabilitasi ini bekerjasa sama dengan P2TP2A sebagai pusat pelayanan dalam menerima pelaporan adanya tindak kekerasan. Dalam hal ini juga sangat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan dan perlindungan dari adanya bentuk kekerasan, karena rehabilitasi dapat memberikan suatu pemulihan yang cukup baik terhadap para korban kekeran ntuk dapat pulih dan menjalankan fungsi sosialnya kembali di masyarakat tanpa rasa takut dalam melakukan sosialisasi kembali dilingkungan dan nantinya dengan proses rehabilitasi akan memuncuulkan stetmen bahwa anak yang mengalami kekerasan akan sembuh dan selalu memberikan hal-hal yang positif dan tidak mendeskriminasi dari kalangan ataupun golongan masyarakat.

Dalam rangka menangani masalah kekerasan terhadap anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas maka Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo menjabarkan data-data korban yang mengalami kekerasan dan analisis pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo terhadap korban kekerasan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang memperoleh data sesuai dilapangan sebagai berikut:

Data kekerasan pada difabel (Sumber Data PPPA Kota Probolinggo, tahun 2018-2021)

|  |  |
| --- | --- |
| Korban kekerasan pada difabel tanggal 01-01-2018 S/D 31-12-2020 | Korban kekerasan pada difabel tanggal 01-01-2021S/D 31-12-2021 |
| 07 | 1 |
| 04 | 1 |
| 11 | 2 |
| 07 | - |
| 13 | - |
| 20 | - |
| JUMLAH KASUS 66 KASUS |

KORBAN

Bagan 1. P2TP2A KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018-2021

PELAKU

Bagan 2. P2TP2A KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018-2021

Pada perolehan data tersebut dapat dijelaskan bahwa korban difabel yang mengalami tindak kekerasan setiap tahunnya tidak dapat diprediksi, akan tetapi kasus kekerasan dengan jumlah 66 sudah dikategorikan sebagai tingkat rentang kekerasan cukup tinggi yang dimana angka kekerasan pada difabel yang cukup tinggi terlihat pada tahun 2018-2022 yang dimana ada 62 kasus kekerasan pada difabel serta pada tahun 2021 angka kekerasan pada difabel ada 4 kasus, jadi dari keseluruhan kasus pada difabel yang terjadi pada tahun 2018-2021 mencapai 66 kasus. Korban pada anak yang usianya 13-17 dengan total 40 yang mengalami kekerasan baik perempuan dan laki-laki mencapai total 60% yang dimana perempuan dan laki-laki memiliki presentasi yang sama yaitu 30%, serta untuk kasus kekerasan yang dialami dewasa yang usianya 18-24 mencapai total 10 yang mengalami kekerasan baik itu perempuan dan laki-laki mencapai total 15% dan untuk usia 25-44 paling banyak yang mengalami kekerasan baik itu perempuan dan laki-laki dengan total 35% yang tingkat kekerasannya lebih tinggi perempuan mencapai 30 korban yang mengalami kekerasan, dan untuk presntasi dari keseluruhan dari korban kekerasan yang dialami orang dewasa mencapai 50% dengan tingkat perempuan 40% lebih tinggi dari pada laki-laki. Untuk usia para pelaku yang melakukan kekerasan dimulai pada usia 0-17 tahun dengan jumlah 20 kasus kekerasan yang dilakukan dan untuk usia 18-24 tahun dengan jumlah 23 kasus kekerasan yang dilakukan , dan untuk usia 25-59 tahun dengan jumlah 65 yang tingkat kekerasannya banyak dilakukan oleh laki-laki dengan presentasi 55% dan untuk perempuan 5% yang melakukan kekerasan. Dengan peroleh data yang dijabarkan diatas bahwa dapat dikatakan kasus kekerasan lebih banyak terjadi pada anak yang mencapai 60% dengan usia pelaku 25-59 yang melakukan kekerasan pada anak, maka dengan terjadinya kasus kekerasan seperti ini sangat penting diberikannya pendampingan serta antisipasi untuk tidak terjadinya kekerasan namun kekerasan tidak sepenuhnya dapat terhindari karena sudah menjadi asumsi publik bahwa kekerasan selalu terjadi dan yang menjadi target kekerasan lebih banyak itu kepada anak dengan fisik normal atau disabilitaspun.Untuk mengantisipasi adanya kekerasan pada anak Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo telah memberikan suatu bentuk pendampingan untuk para korban yang mengalami kekerasan agar dapat kembali normal secara fisik dan psikisnya yang nantinya akan dibantu oleh tim yang ada di Dinas Sosial PPAA Kota Probolinggo, serta untuk rehablitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo berupa rehabilitasi medis dan psikososial yang dimana rehabilitasi medis memberikan pelayanan kepada korban untuk dilakukan pengecakan untuk dilihat kondisi fisiknya apabila terjadi luka akibat kekerasan yang dialami, serta untuk rehabilitasi psikososial memberikan pelayanan dalam bentuk healing ataupun konsultasi bersama untu melakukan proses pemulihan secara mental dan psikisnya agar korban dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali setelah dilakukannya suatu pendampingan yang dapat membantu pemulihan mentalnya.

Berikut adalah analisis pendampingan korban kekerasan yang dialami oleh anak difabel atau anak yang berkebutuhan khusus dengan menggunakan teori system sosial Talcott Parson dengan skema AGIL

*Adaptation* (adaptasi), dalam system ini Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo memberikan bentuk pendampingan kepada korban difabel yang mengalami kekerasan harus melakukan pendekatan yang baik kepada korban ataupun lingkungan korban, yang dimana pada situasi ini korban dapat menerima suatu pendampingan tanpa rasa takut sehingga korban ataupun keluarganya dapat menceritakan kejadian kekerasan yang dialami. Karena tidak mudah untuk melakukan pendampingan kepada korban difabel yang mengalami kekerasan karena kita ketahui bahwa korban sulit untuk mengeskpresikan atau menceritakan kejadikan kekerasan yang dialami, maka dengan adanya pendekatan terlebih dahulu dapat memberikan respon positif terhadap korban sehingga nanti korban akan menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya meskipun informasi yang diberikan korban kurang efektif . Maka dengan adanya pendekatan yang baik kepada korban akan memberikan perubahan psikis dan mentalnya lebih baik sehingga korban merasa aman dan dilindungi. Lain halnya dengan korban yang memiliki fisik normal dimana korban mampu menceritakan kejadian bahkan bisa mengingat pelaku yang melakukan kekerasan terhadapnya.

*Goal-Attainment* (pencapain tujuan) dalam system ini Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo memberikan bentuk pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam bentuk healing yang dimana melakukan kegiatan-kegiatan positif yang didampingi oleh pihak PPTPPA(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam proses ini nanti anak akan dibawa ketempat PPTPPA untuk dilihat secara mentalnya oleh psikolog dan nantinya akan diberikan suatu pendampingan berupa sharing bersama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, memberikan pendampingan kepada korban difabel tidaklah mudah karena anak difabel memiliki keinginan yang berbeda-beda serta harus dapat mengerti situasi hatinya agar anak tersebut merasa nyaman saat diberikannya pendampingan. Serta peran keluarga sangat penting dalam memberikan pendampingan seperti menjaga anak tersebut dalam lingkungan keluaga, sekolah atapun hal lainnya . Karena anak difabel rentan mengalami kekerasan dan yang melakukan kekerasan juga dari kalangan terdekat korban, baik itu dari pihak keluarganya sendiri ataupun lingkungannya. Sehingga dalam hal ini proses pendampingan dapat mencapai tujuan yang dimanaa tujuannya untuk memulihkan mental dan psikis korban yang mengalami kekerasan. Oleh karena itu pendampingan juga harus mampu bekerjasama dengan pihak keluarga agar trauma anak dapat berkurangg, karena memulihkan trauma tidak mudah apalagi kepada anak difabel, maka dengan proses pendampingan healing mampu mencapai tujuan sebagai proses pemulihan korban yang mengalami kekerasan.

*Integrasi,* pada system ini Dinas Sosial PPA Kota Probolinggo harus mampu mengatur adanya hubungan *adaptation* dan *goal-attainment* yang dimana pendampingan harus melakukan pendekatan yang baik kepada korban difabel yang mengalami kekerasan lalu memberikan bentuk healing sebagai proses pemulihan mental, trauma dan psikisnya, karena dalam bentuk healing ini akan memberikan suatu perubahan terhadap kondisi korban yang mengalami kekerasan, korban akan diajak untuk melakukan hal-hal positif serta sharing bersama agar korban merasa memiliki tempat untuk bercerita masalah yang dihadapinya tanpa merasa sendirian. Dengan adanya hubungan kedua system ini akan menghasilkan suatu proses pendampingan yang baik. Hubungan yang saling melengkapi dapat memberikan suatu hasil yang positif terhadap para korban yang mengalami kekerasan, oleh sebab itu sangat diperlukannya memberikan pendampingan yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk proses pemulihan mental korban kekerasan pada anak yang mengalami kekerasan.

*Latency* (pemiliharaan pola), pada system ini Dinas Sosial PPA Kota Probolinggo sudah adanya pengakuan legalitas yang diterapkannya dalam memberikan suatu pendampingan kepada korban yang mengalami kekerasan, terutama kepada korban difabel yang dimana sistem tersebut harus memberikan tindakan dalam bantuan hukum kepada korban yang mengalami kekerasan, sehingga nanti korban akan merasa dilindungi. Dalam proses ini Dinas Sosial memiliki suatu tindakan untuk dapat melindungi serta memberikan hak-hak terhadap korban yang mengalami kekerasan agar para pelaku tidak mudah untuk mengulang kembali dalam melakukan hal-hal yang merugikan para korbannya. Namun juga ada dari pihak korban yang takut atau enggan melaporkan kejadian kekerasan karena kurangnya pemahaman hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan pihak korban juga takut dikucilkan dilingkungan masyarakat. Serta tak banyak pula dari pihak pelaku mengancam para korban atau keluarganya jika melaporkan kepada pihak yang berwajib.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa Rehabilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dalam menangani masalah adanya kekerasan dan memberikan pendampingan terhadap para korban yang mengalami kekerasan untuk diberikan bentuk pendampingan secara hukum dan psikososial terhadap anak yang mengalami kekerasan untuk mendapatkan pemulihan akibat kekerasan yang terjadi dan juga memberikan suatu psikoedukasi terhadap masyarakat di lingkungan korban agar memawas diri dan menjaga anak dari adanya kekerasan, karena psikoedukasi sangat memiliki manfaat untuk masyarakat memahami pentingnya dalam menyikapi adanya kekerasan dan dampak yang akan buruk terhadap anak yang mengalami kekerasan baik itu yang akan berdampak pada kesehatan mental dan psikisnya juga akan berpengaruh terhadap perkembangan korban dimasa yang akan datang, karena anak adalah penerus bangsa yang harus dilindungi dari bentuk kekerasan apapun yang akan terjadi dan mengakibatkan kerugian akibat kekerasan yang dialaminya.

Pelaksanaan adanya rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosiaal PPPA Kota Probolinggo juga tidak terlepas dari beberapa kendala sebagai berikut: kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo seperti Konselor Psikologi laki-laki, serta masih banyak masyarakat yang enggan atau takut untuk melaporkan kejadikan adanya kekerasan karena kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat dari pihak keluarga sehingga hal ini menjadi kendala yang cukup sering dilakukan oleh masyarakat dan menyulitkan pihak Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo untuk mendata dan mendapatkan informasi terhadap kejadian kekerasan. Serta dari pihak keluarga juga tidak mau kekerasan yang terjadi diketahui oleh masyarakat sehingga cara yang dilakukan dengan menutupi kasus kekerasan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

|  |
| --- |
| Sindung Haryanto, 2012. Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Posimodern, Ar-RuzzMedia, Jogjakarta, halaman 11.Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. |
|  |
| **Artikel Jurnal** |  |
|  |
| (Anggraini, 2017; Rahman & Wibowo, 2021) Aminova, D. A., Arifin, M. Z., & Zulfiani, D. (2019). *STUDI PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA …*. ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id. https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/New\_e-Journal (11-06-19-07-01-17).pdf(Zahirah et al., 2019) Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. https://scholar.archive.org/work/br7o65ksxffmjb3e3djo3l6twq/access/wayback/http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/21793/pdfLiyanto, G. D. A., & Nuffida, N. E. (2017). Penanganan Anak Korban Kekerasan dengan menggunakan Metode Ecobehavior. Jurnal Sains Dan Seni ITS. <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/22639>Ningsih (2018) Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang. <https://www.neliti.com/publications/267040/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang>Nurhikma, 2016 Program Rehabilitasi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Cerebral Palsy Di Yayasan Sayap Ibu Bintaro(Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Bintaro Provinsi Banten)Rahman, E. F., & Wibowo, H. (2021). REINTEGRASI SOSIAL KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI P2TP2A DKI JAKARTA. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial. <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/34497>Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. In *Journal Justiciabelen (Jj)*.pdfs.semanticscholar.org. <https://pdfs.semanticscholar.org/4955/cdfa135e3bf1931177f73ffb535c426f3dcb.pdf>SUKARNO, S. (2017). *PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN UPAYA REHABILITASI (Studi Pada Polrestabes Semarang Periode 2014-2016)*. eprints.unwahas.ac.id. <http://eprints.unwahas.ac.id/813/> |
| **Halaman Web**Berita resmi Radar Bromo Jawa Post, 2020, diakses melalui laman website: <https://radarbromo.jawapos.com/utama/10/10/2020/ada-3-060-kasus-kekerasan-anak-di-probolinggo/amp/>, tanggal di akses 4- januari- 2021 jam 18:00Berita resmi Radar Bromo Jawa Post, 2021, diakses melalui laman website: <https://www.wartabromo.com/2020/01/22/ngeri-sepanjang-2020-ada-35-kasus-seksualita-anak-di-probolinggo/>, tanggal di akses 4-januari-2021 jam 18:00Karinta Ariani Setiaputri,2021, diakses melalui laman website:<https://hellosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/perkembangan-anak/kekerasan-pada-anak/>, tanggal di akses 7-januari-2021 jam 19:24Eko Budhiarto,2021, diakses melalui laman website:<https://www.jurnas.com/mobile/artikel/103450/Sekjen-Anwar-Nyatakan-Kekerasan-dan-Pelecehan-Tak-Boleh-Terjadi/>, tanggal di akses 7-januari-2021 jam 19:24Sugiarto Kemdikbud 2019 ,diakses melalui laman website: <https://pauddikmaskalbar.kedikbud.go.id/berita/mengenal-anak-berkebutuhan-khusus.html>, tanggal di akses 7-januari-2021 jam 19:24Gamal Thabroni 2021, diakses melalui laman website:<https://serupa.id/metode-penelitian-kuantitatif-pengertian-karakteristik-jenis/>, tanggal di akes 7-januari-2021 jam 19:24Oleh Aletheia Rabbani 2017, diakses melalui laman website:<https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html?m=1>, tanggal di akses 7-januari-2021 jam 19:24Berita resmi Kompasiana 2015, diakses melalui laman website:<https://www.kompasiana.com/meykurniawan/analisis-data-kualitatif-miles-dan-hubermen_556c450057937332048b456c>, tanggal diakses 7-januari-2021 jam 19:24Walgito, Bimo.(2010).Bimbingan dan Konseling Studi & Karir.Yogyakarta:Andi<https://binham.wordpress.com/2013/06/05/pengertian-studi-kasus/> tanggal diakses 7-januari-2021 jam 19:24 |